

**Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek**

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

**Standar Pelayanan Perizinan Jabodetabek Di Analisis Dampak Pada Lintas
Lintas (ANDALALIN)**

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan persetujuan;
2. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
3. bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
4. gambar tata letak bangunan (site plan) dan DED bangunan;
5. foto kondisi eksisting lokasi pembangunan atau pengembangan;
6. surat pernyataan kesanggupan pembangun bermaterai untuk memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas.
7. surat permohonan persetujuan;
8. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
9. bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
10. gambar tata letak bangunan (site plan) dan DED bangunan;
11. foto kondisi eksisting lokasi pembangunan atau pengembangan;
12. dokumen rekomendasi teknis dampak lalu lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh konsultan;
13. surat pernyataan kesanggupan pembangun bermaterai untuk memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas.
14. surat permohonan persetujuan;
15. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
16. bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
17. gambar tata letak bangunan (site plan) dan DED bangunan;
18. foto kondisi eksisting lokasi pembangunan atau pengembangan;
19. dokumen rekomendasi teknis dampak lalu lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh konsultan;
20. surat pernyataan kesanggupan pembangun bermaterai untuk memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas terhadap hasil kajian dokumen andalalin.

Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400



<https://bptj.dephub.go.id/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Sistem, Mekanisme dan Transportasi Jabodetabek / Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek

Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400



<https://bptj.dephub.go.id/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek / Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek

1. pembangun/pengembang membuat akun untuk pengembang/pembangun dan melakukan pengisian data persetujuan awal sesuai persyaratan yang tersedia pada laman <https://siandalan.dephub.go.id/>;
2. tim penilai melakukan verifikasi awal terhadap data pengajuan awal yang diajukan oleh pengembang/pembangun terkait kelengkapan data dan kesesuaian dengan jenis bangkitan serta terletak pada daerah kewenangan bptj atau bukan;
3. setelah tim penilai melakukan verifikasi kesesuaian pada data pengajuan awal yang diajukan, maka pembangun/pengembang mengupload persyaratan administratif persetujuan andalalin dan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan Pasal 14 PM 17 Tahun 2021 dan form lampiran II pada PM 17 Tahun 2021 melalui akun pengembang/pembangun di sistem SiAndalan;
4. tim penilai memeriksa kesesuaian dokumen administrasi dan melakukan Asistensi Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas melalui sistem SiAndalan dengan ketentuan: - jika permohonan tidak sesuai dengan skala bangkitan, maka permohonan akan ditolak dengan catatan hasil verifikasi penolakan; - jika skala bangkitan telah sesuai, selanjutnya tim penilai melakukan asistensi dokumen standar teknis, apabila belum sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka diinformasikan ke pembangun/pengembang untuk dipenuhi dan disempurnakan oleh pengembang/pembangun beserta dengan form catatan perbaikan dokumen terkait; - apabila persyaratan administratif dan dokumen standar teknis yang disampaikan telah sesuai, maka dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.
5. setelah semua berkas sudah dinyatakan sesuai, maka pengembang/pembangun diharuskan membayar biaya PNBPN sebesar Rp4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) melalui sistem SiAndalan. Kemudian, bukti invoice akan terbit melalui sistem SiAndalan. Pembayaran PNBPN mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak. Pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
6. setelah tagihan PNBPN dibayarkan, pengembang/pembangun diharuskan menandatangani surat pernyataan kesanggupan komitmen pemenuhan kewajiban andalalin diatas materai untuk kemudian di upload melalui sistem SiAndalan, surat pernyataan kesanggupan sesuai dengan lampiran III pada PM 17 tahun 2021;
7. setelah surat pernyataan kesanggupan sudah di upload oleh pengembang/pembangun, tim penilai akan menyiapkan draft surat keputusan Persetujuan Standar Teknis Penanganan Dampak lalu Lintas;
8. ketua tim penilai dokumen andalalin memeriksa dan memberikan paraf (approval) atas draft surat keputusan persetujuan standar teknis penanganan dampak lalu lintas dan surat pernyataan kesanggupan untuk pemenuhan mitigasi andalalin yang telah ditandatangani oleh pembangun/pengembang. Bila Masih dibutuhkan perbaikan ataupun penambahan dokumen, maka pengembang/pembangun dapat mengupload data perbaikan pada menu upload yang disediakan pada sistem SiAndalan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 17:35. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. setelah semua tahapan selesai dilaksanakan, selanjutnya Kepala Badan menandatangani dan

menerbitkan surat keputusan tentang Persetujuan Standar Teknis Penanganan Dampak lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Waktu Penyelesaian

Transportasi Jabodetabek / Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek

0

Bangkitan tinggi dan sedang:

- 3 hari kerja untuk penerbitan rekomendasi penanganan dampak, jika seluruh persyaratan dan dokumen sudah lengkap.

Bangkitan rendah:

- 1 hari kerja untuk penerbitan rekomendasi penanganan dampak, jika seluruh persyaratan dan dokumen sudah lengkap

Biaya / Tarif

Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Tidak dipungut biaya Transportasi Jabodetabek / Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek
Pemberian Persetujuan hasil Andalin dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.800.000, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

yaitu dengan batasan harga jual rumah umum tapak wilayah Jabodetabek dengan harga jual paling banyak Rp. 168.000.000 dan satuan rumah susun umum kota/kabupaten sebagai berikut:

No.	Wilayah	Harga Jual/m ² Paling Banyak (Rp.)	Harga Jual/Unit Paling Banyak (Rp.)
1.	Kota Jakarta Barat	8.900.000	320.400.000
2.	Kota Jakarta Selatan	9.200.000	331.200.000
3.	Kota Jakarta Timur	8.800.000	316.800.000
4.	Kota Jakarta Utara	9.600.000	345.600.000
5.	Kota Jakarta Pusat	9.300.000	334.800.000
6.	Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	8.400.000	302.400.000
7.	Kota Depok	8.500.000	306.000.000
8.	Kota/Kabupaten Bogor	8.600.000	309.600.000
9.	Kota/Kabupaten Bekasi	8.400.000	302.400.000

Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Produk Pelayanan

Transportasi Jabodetabek / Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek

1. SK Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pengaduan Layanan

Layanan Contact Center BPTJ dapat diakses melalui:

- a. Telepon : 151
- b. Facebook : BPTJ 151
- c. X : @bptj151
- d. Instagram : bptjkemenhub
- e. Youtube : BPTJ 151

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- a. Website : www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X : @lapor1708
- d. Aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!